

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penerapan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon telah dilaksanakan secara konsisten dan sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh muamalah serta ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *qardh*. Simpanan sukarela diposisikan secara jelas sebagai akad pinjaman (*qardh*), di mana anggota berkedudukan sebagai pemberi pinjaman (*muqridh*) dan BMT sebagai penerima pinjaman (*muqtaridh*), dengan kewajiban pengembalian dana secara penuh tanpa adanya imbalan atau tambahan yang dipersyaratkan.

1. Korelasi akad *Qardh* dengan penerpana produk simpanan di BMT Al-Bahjah dapat dilihat dari karakteristik penerapan akad *qardh* pada simpanan sukarela di BMT Al- Bahjah Cirebon ditandai oleh kejelasan akad, fleksibilitas penarikan dana, transparansi pencatatan, serta pembatasan pemanfaatan dana hanya untuk kepentingan operasional internal yang aman dan dapat dipertanggungjawabkan. Praktik ini menunjukkan bahwa akad *qardh* tidak diarahkan pada pencarian keuntungan, melainkan pada penguatan prinsip amanah dan perlindungan dana anggota. Pengawasan aktif oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta penerapan SOP yang konsisten memperkuat kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam pengelolaan simpanan sukarela.
2. Ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah, penerapan simpanan sukarela berbasis akad *qardh* di BMT Al-Bahjah Cirebon telah mencerminkan prinsip keadilan, kepastian akad, kehati-hatian, dan perlindungan hak ekonomi anggota. Tidak ditemukannya unsur *riba*, *gharar*, maupun pemanfaatan dana di luar ketentuan akad menunjukkan bahwa praktik *qardh* dijalankan secara akuntabel dan bertanggung jawab. Hal ini menegaskan bahwa fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI berfungsi

sebagai sumber normatif yang secara substantif mewujudkan nilai-nilai hukum ekonomi syariah dalam praktik lembaga keuangan mikro.

Selain itu, penerapan akad *qardh* pada simpanan sukarela juga sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya dalam aspek perlindungan harta (*hifz al-māl*), penguatan amanah, dan penghindaran mudarat. Fleksibilitas simpanan, kemudahan akses, serta rasa aman yang dirasakan anggota menunjukkan bahwa akad *qardh* tidak hanya sah secara hukum dan syariah, tetapi juga relevan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat serta berkontribusi pada keberlanjutan kelembagaan BMT Al-Bahjah Cirebon.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela di BMT Al-Bahjah Cirebon, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. BMT Al-Bahjah Cirebon disarankan untuk mempertahankan konsistensi penerapan akad *qardh* pada produk simpanan sukarela dengan terus memperkuat kejelasan akad, transparansi pencatatan, serta kepatuhan terhadap SOP dan pengawasan Dewan Pengawas Syariah. Selain itu, optimalisasi edukasi kepada anggota mengenai karakteristik akad *qardh* perlu ditingkatkan agar pemahaman anggota terhadap hak dan kewajiban dalam simpanan sukarela semakin baik, sehingga kepercayaan dan perlindungan dana anggota dapat terus terjaga.
2. Untuk Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan praktik simpanan berbasis akad *qardh* dalam lembaga keuangan mikro syariah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas kajian dengan membandingkan penerapan akad *qardh* pada simpanan di BMT lain atau mengkaji efektivitas akad *qardh* terhadap keberlanjutan kelembagaan dan kesejahteraan anggota, sehingga

kontribusi fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI dalam praktik hukum ekonomi syariah dapat dikaji secara lebih komprehensif.

